

ABSTRAK

Destriana Purnamasari, NIM 1193020029, 2023, dengan skripsi yang berjudul: Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Praktik Jual Beli Paket Lebaran (Studi Kasus pada Produk Indry Citalang Indah, Purwakarta).

Jual beli paket lebaran adalah kegiatan jual beli sembako dengan sistem pesanan. Pembeli memesan kepada penyedia paket lebaran sebuah paket yang dipilih pada awal akad, kemudian melakukan pembayaran dengan cara dicicil sampai waktu yang telah ditentukan. Akad yang digunakan pada jual beli paket lebaran ini adalah akad jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah akad jual beli pesanan antara penjual dan pembeli dengan kriteria barang tertentu, dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian pada waktu tertentu. Pada faktanya, kegiatan jual beli paket lebaran ini belum memiliki kejelasan hukum dan mekanisme pelaksanaan secara Islami. Kemudian, harga komoditi yang dijadikan paket bersifat fluktuatif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan harga pada praktik jual beli paket lebaran, serta harga yang tidak dicantumkan pada brosur menyebabkan tidak transparansinya dalam penjumlahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui praktik jual beli paket lebaran Indry Citalang Indah Purwakarta, dan 2) menjelaskan hukum praktik jual beli paket lebaran Indry Citalang Indah Purwakarta menurut Fatwa DSN-MUI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus (*case Study*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, skripsi, dokumen, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Praktik jual beli paket lebaran di Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta diselenggarakan oleh penyedia paket lebaran yaitu Indry Citalang Indah. Jual beli paket lebaran ini adalah kegiatan jual beli sembako dengan sistem pesanan, sesuai dengan paket yang dipilih pada awal akad. Pembayaran dilakukan dari awal akad sampai pada akhir pembayaran, dengan cara dicicil perharinya selama 10 bulan atau kurang lebih 300 hari. Perihal barang pesanan, diserahkan kemudian, 10 hari menjelang lebaran untuk sembako, makanan ringan, dan uang ketupat, serta untuk daging-dagingan diserahkan 2 hari menjelang lebaran. 2) Hukum praktik jual beli paket lebaran Indry Citalang Indah Purwakarta adalah tidak sah, karena terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah akad jual beli *salam*. Penyedia paket lebaran Indry Citalang Indah tidak menjelaskan ciri-ciri dan spesifikasi barangnya dengan rinci. Pembayarannya pun tidak dilakukan pada saat kontrak disepakati (pembayaran yang dicicil). Kemudian, terjadinya fluktuasi harga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, sehingga menimbulkan ketidakjelasan baik pada barangnya maupun harganya.

Kata-kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Jual Beli Paket Lebaran, Jual Beli *Salam*.